

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara literal narkotika berasal dari Bahasa Inggris yakni *narcose* atau *narcosis* yang mengandung arti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang mengandung arti suatu hal yang mengakibatkan efek stupor, obat bius, dan penghilang nyeri. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia narkotika merupakan obat yang bisa memberikan ketenangan pada syaraf, membuat hilangnya rasa sakit, mengakibatkan rasa kantuk. Menurut istilah dalam ilmu kedokteran, narkotika merupakan obat penghilang nyeri dan rasa sakit yang berasal dari rongga perut dan alat-alat rongga dada dan mengakibatkan adanya efek stupor lama serta menimbulkan kecanduan.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

¹ Gukguk, R. G. R., & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak pidana narkotika sebagai transnasional organized crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 337-351.

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”²

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa narkotika merupakan seluruh zat dari tanaman maupun bukan tanaman bersifat sintetis atau bukan sintetis yang dapat memberikan efek sambil dan berakibat pada nyeri serta rasa sakit pada tubuh manusia menjadi hilang.³

2. Jenis dan Golongan Narkotika

Yang termasuk dalam jenis-jenis Narkotika ialah sebagai berikut :

- 1) Opiatatau Opium (candu) : merupakan bagian dari narkotika alami yang penggunaannya dihisap.
- 2) Morfin : merupakan zat aktif (narkotika) yang didapatkan dari candu kemudian pengolahannya dilakukan secara kimia.
- 3) Heroin : merupakan bagian dari narkotika semisintetis dari morfin yang diolah melalui proses kimiawi dengan empat tahapan hingga didapatkan heorin murni dengan kadar 80% hingga 99%
- 4) Ganja : berasal dari tanaman kanabis sativa dan kanabis indica. Tanaman tersebut mengandung tiga zat utama yaitu tetrahidrokanabinol, kanabinol dan kanabidiol. Cara pemakaiannya yaitu dihisap dengan memakai pipa rokok.

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

³ Simangunsong, F. (2014). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *RECHTSTAAT*, 8(1).

- 5) LSD atau lysergic acid atau acid, trips, tabs : termasuk sebagai bagian narkotika yang dapat mengakibatkan khayalan, biasa didapatkan dalam wujud kertas berukuran kotak kecil biasanya $\frac{1}{4}$ perangko warna warni serta terdapat pula yang berbentuk pil.
- 6) Kokain : memiliki dua bentuk yaitu bentuk asam dan bentuk basa Kokain disalahgunakan dengan cara dihidup di atas permukaan kaca dan pada benda yang mempunyai permukaan datar. Cara lain adalah dibakar bersama tembakau yang sering disebut cocopuff.⁴

Selain jenis, narkotika juga terbagi menjadi beberapa golongan. Secara umum narkotika terdiri dari 3 (tiga) golongan, yaitu :

- a. Zat narkotika yang memiliki kemampuan untuk mengurangi kesadaran atau sensasi.
- b. Psikotropika, yaitu zat-zat yang memengaruhi keadaan psikis pada susunan syaraf pusat otak.
- c. Zat atau obat yang bersifat merugikan atau berpotensi membahayakan.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 narkotika terbagi menjadi tiga golongan yaitu sebagai berikut :

Narkotika Golongan I

Merupakan jenis narkotika yang hanya boleh dimanfaatkan dalam keperluan pengembangan ilmu pengetahuan, tidak diperbolehkan untuk tujuan terapi, dan memiliki kemungkinan ketergantungan sangat besar.

⁴ Darwis, A., Dalimunthe, G. I., & Riadi, S. (2017). Narkoba, Bahaya Dan Cara Mengantisipasinya. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 36-45.

Narkotika Golongan II

Merupakan narkotika yang memiliki efek pengobatan, namun dipakai sebagai opsi paling akhir dalam perawatan. Narkotika ini dapat diterapkan dalam terapi maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan, dan mempunyai tingkat kemungkinan ketergantungan yang tinggi.

Narkotika Golongan III

Merupakan narkotika yang memiliki manfaat pengobatan dan umumnya dipakai dalam kegiatan terapi atau penelitian ilmu pengetahuan, serta memiliki kemungkinan ketergantungan.

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Secara harfiah, *strafbaarfeit* terbagi atas kata *feit* dalam bahasa Belanda bermakna sebagian kenyataan atau *eengedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* bermakna dapat dihukum. Secara literal frasa *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai dapat dihukumnya sebagian dari suatu kenyataan. Dari kata *strafbaarfeit* selanjutnya diartikan dalam oleh para sarjana-sarjana di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, yang antara lain: tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana.⁵

⁵ P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

Istilah-istilah diatas memiliki sifat kependekan dari sebagian frasa yang dihilangkan. Kalimat mulanya adalah *feit tarzaake van het welke een person strafbaar is* yang mengandung arti suatu perbuatan yang mengakibatkan seseorang dapat dijatuhi pidana. Maka dari itu, banyak ahli pidana mengartikan *strafbaarfeit* secara berbeda yakni peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan boleh dijatuhi hukuman, dan ada juga yang mengartikannya sebagai delik.

Wirjono Prodjodikoro mengartikan tindak pidana sebagai suatu tindakan yang pelakunya bisa dikatakan subjek tindak pidana dan pelakunya bisa dikenai hukuman pidana. Di dalam WVS menggunakan kata *strafbaarfeit*, selanjutnya dalam suatu literatur dipahami dengan istilah delik. Legislator mempergunakan terminologi peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Prof. Moeljatno memberikan tanggapan bahwa perbuatan pidana mengacu pada perbuatan yang oleh suatu peraturan hukum dilarang, yang diikuti dengan sanksi pidana tertentu oleh pelanggar peraturan tersebut. Simons, dalam pandangannya, menyebutkan bahwa tindak pidana merupakan tindakan atau perbuatan yang dihukum oleh undang-undang, melanggar kaidah hukum, terdapat sanksi, dan dilakukan oleh individu yang dapat bertanggung jawab. Selain itu, Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan dihukum, berlaku bagi siapa pun yang melanggar norma tersebut. Lebih lanjut, perbuatan tersebut juga harus dirasakan oleh masyarakat

sebagai suatu hambatan terhadap tata pergaulan yang diharapkan oleh masyarakat.⁶

Dari beberapa rumusan terkait tindak pidana di atas, maka dapat diketahui suatu tindak pidana memiliki unsur-unsur yaitu :

- a. Terdapat perbuatan manusia
- b. Perbuatan tersebut berlawanan dengan hukum
- c. Perbuatan tersebut dilarang undang-undang
- d. Perbuatan tersebut diancam dengan hukuman
- e. Pelaku dapat disalahkan atas perbuatannya
- f. Perbuatan tersebut dilaksanakan oleh individu yang dapat bertanggung jawab.⁷

Persamaan kata tersebut berasal dari bahasa Belanda yaitu *delict* atau *strafbaar feit* yang berarti tindak pidana. Pada praktik hukum pidana di Indonesia istilah yang umum digunakan yaitu tindak pidana.⁸ Setelah memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang esensi dari tindak pidana, dapat diidentifikasi unsur-unsur yang terkandung di dalamnya :

⁶ Sanjaya, A. (2023). Staycation Dikaitkan dengan Percobaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(11), 1024-1031.

⁷ Lisi, I. Z. (2007). Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Risalah Hukum*, 18-24.

⁸ Simangunsong, F. (2014). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *RECHTSTAAT*, 8(1).

- a. Unsur Obyektif adalah unsur yang berada di luar individu pelaku, yakni terkait dengan kondisi di mana perbuatan-perbuatan pelaku tersebut harus dilakukan.
- b. Unsur Subyektif adalah unsur yang terdapat dalam individu pelaku atau terkait dengan dirinya, melibatkan segala hal yang terdapat dalam hati atau pikirannya.⁹

2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjabarkan pengertian tindak pidana narkotika secara eksplisit namun tindak pidana narkotika dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan aturan yang diatur dalam Pasal 111 hingga Pasal 148 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun ruang lingkup dari tindak pidana narkotika yaitu produksi, impor/ekspor, peredaran gelap narkoba, pengangkutan, penyalahgunaan narkotika, pemufakatan jahat, transito narkotika, dan kejahatan terorganisasi.¹⁰

3. Kategori Tindak Pidana Narkotika

Perbuatan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dikenai sanksi pidana terbagi atas empat kategori, yaitu:

⁹ Suisno, S. (2017). Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. *Jurnal Independent*, 5(2), 69-80.

¹⁰ Tarigan, A. I. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(2).

- 1) Kategori pertama, yang mencakup tindakan seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika
- 2) Kategori kedua, yang melibatkan tindakan seperti memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika
- 3) Kategori ketiga, yang termasuk tindakan seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika
- 4) Kategori keempat, yang mencakup tindakan seperti membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.¹¹

C. Proses Beracara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Proses beracara pada penanganan perkara pidana diatur dalam KUHP yaitu :

1. Penyelidikan

Pasal 1 angka 5 KUHP menjabarkan bahwa penyelidikan ialah runtutan tindakan penyelidik dengan maksud untuk menemukan dan mencari suatu kejadian yang dicurigai merupakan suatu tindak pidana. Hal ini bertujuan untuk menentukan kejadian tersebut telah masuk dalam

¹¹ Syam, I., Sahari, A., & Zulyadi, R. (2023). Analisis Hukum Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Untuk Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Bener Meriah). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(2), 100-111.

kategori dapat dilakukan penyidikan atau tidak sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang. Pihak yang memiliki wewenang melakukan penyelidikan berdasarkan pasal 4 KUHAP yaitu setiap pejabat polisi Republik Indonesia.¹² Penyelidikan dapat dilakukan terhadap orang, benda, dan tempat yang patut diduga terdapat indikasi terjadinya tindak pidana.¹³

2. Penyidikan

Tahap penyidikan dilakukan setelah bisa ditentukan bahwa terdapat suatu kejadian pidana dari tahap penyelidikan.¹⁴ Menurut pasal 1 angka 2 KUHAP penyidikan didefinisikan runtutan tindakan penyidik berdasarkan undang-undang untuk mencari serta mengupulkan bukti dan bukti tersebut dapat membuat jelas terkait suatu tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya.¹⁵ Menurut pasal 6 KUHAP pihak yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan yaitu polisi dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang. Seorang penyidik wajib menginformasikan dimulainya suatu penyidikan pada Kejaksaan Negeri dengan dibuatnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada saat dimulainya tahapan penyidikan.

3. Penuntutan

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹³ Zulkarnain. (2013). Praktik Peradilan Pidana. Hal 39

¹⁴ *Ibid*, hal. 40

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Menurut pasal 1 angka 7 KUHAP penuntutan merupakan kegiatan penuntut umum untuk mengalihkan suatu perkara pidana ke pengadilan negeri yang memiliki kewenangan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang, dengan permohonan agar perkara tersebut dapat diperiksa dan diputuskan oleh hakim dalam persidangan pengadilan.¹⁶

Penuntut umum memiliki kewenangan untuk menuntut setiap individu yang didakwa melakukan tindak pidana di wilayah hukumnya dengan mengajukan perkara tersebut ke pengadilan yang memiliki yurisdiksi untuk menjatuhkan putusan.

4. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Proses pemeriksaan di sidang pengadilan merupakan rangkaian setelah penuntut umum melakukan penuntutan. Pemeriksaan di sidang pengadilan dimulai dari pemeriksaan identitas terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan dakwaan, pembacaan eksepsi, pembacaan putusan sela, pembuktian, pembacaan tuntutan pidana, pembacaan nota pembelaan atau pledoi, replik, duplik, dan putusan akhir oleh majelis hakim.

¹⁶ Kiab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

D. Sistem atau Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

1. Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Sistem didasarkan hanya kepada undang-undang sehingga disebut sistem secara positif. Hal tersebut berarti keyakinan hakim tidak diperlukan apabila suatu perbuatan telah terbukti dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang (*formale bewijstheorie*). Bukti yang sah menurut undang-undang merupakan hal yang dititikberatkan dalam teori ini. Meskipun tidak memiliki keyakinan penuh terhadap kesalahan terdakwa, hakim dapat memberikan hukuman berdasarkan bukti yang sah menurut undang-undang. D. Simons berpendapat bahwa sistem ini berupaya untuk menghilangkan seluruh pertimbangan subjektif hakim. Sistem ini dianut di Eropa pada saat diterapkannya asas inkisitor (*inquisitor*) dalam acara pidana.¹⁷

2. Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu

Keyakinan akan hati nuraninya sendiri bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan sesuai yang didakwakan merupakan ciri dari sistem ini. Sistem atau teori ini memberikan keleluasaan hakim yang sangat besar berakibat pada sulitnya dilakukan pengawasan dan penasihat hukumnya kesulitan untuk membela terdakwa. Menurut sistem ini, keyakinan hakim dianggap cukup untuk membuktikan keadaan tanpa terikat suatu peraturan.

¹⁷ Hamzah, A. (2022). Hukum Acara Pidana Indonesia. Hal 249

Hakim dapat mengandalkan penilaian berdasarkan perasaan semata untuk menentukan apakah suatu keadaan dianggap telah terbukti.¹⁸

3. Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Menurut teori ini, hakim dapat menggunakan keyakinannya sendiri untuk menyimpulkan kesalahan seseorang, keyakinan tersebut didasarkan pada bukti yang diperoleh dengan menerapkan ketentuan-ketentuan pembuktian. Teori ini dikenal juga sebagai pembuktian bebas karena memberikan kebebasan kepada hakim untuk menyatakan berbagai alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*). Sistem ini sulit diawasi karena memberikan kebebasan yang besar kepada hakim, dan terdakwa atau penasihat hukumnya menghadapi kesulitan dalam memberikan pembelaan. Hakim dapat memutuskan untuk menghukum terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan.¹⁹

4. Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*)

Baik HIR maupun KUHAP, serta hukum pidana Belanda yang lama dan yang baru, semuanya mengadopsi sistem atau teori pembuktian yang didasarkan pada hukum secara negatif (*negatief wettelijk*). Berdasarkan Pasal 183 KUHAP : “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan*

¹⁸ *Ibid.* Hal 252

¹⁹ *Ibid.* Hal 253

bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".²⁰ Menurut pasal di atas pembuktian wajib berdasar pada undang-undang dan alat-alat bukti yang sah dan disertai dengan keyakinan hakim. Pasal 294 ayat (1) Herziene Inlands Reglement (HIR) menyatakan bahwa "*Tidak seorangpun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi. Perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu*". Sistem pembuktian ini seharusnya dipertahakan karena untuk menjatuhkan pidana keyakinan hakim harus ada terhadap kesalahan terdakwa dengan digunakannya aturan terkait sebagai pedoman dalam melaksanakan peradilan. Jadi untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah dan hakim telah mendapatkan suatu keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang melakukannya.²¹

E. Macam-Macam Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian yang Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Alat bukti atau *middle bewisje* merupakan alat-alat yang berfungsi untuk membuktikan argumen dari pihak-pihak di dalam persidangan. Menurut Andi Hamzah, bukti dan alat bukti diartikan sebagai elemen yang dipergunakan untuk meyakinkan kebenaran suatu argumen, posisi, atau dakwaan. Alat bukti mencakup berbagai usaha yang melibatkan

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²¹ *Ibid.* Hal 254

penggunaan instrumen dalam membuktikan argumen atau dalam kasus pidana di pengadilan.²²

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.²³

a) Keterangan Saksi

Alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana adalah keterangan saksi. Keterangan saksi sangat diperlukan dalam pemeriksaan perkara pidana meskipun terdapat alat-alat bukti yang lain. Apabila dilihat dari sudut pandang kekuatan pembuktian dan nilai atau “*the degree of evidence*” keterangan saksi, agar suatu keterangan saksi memiliki kekuatan pembuktian, harus masuk dalam kategori sebagai berikut :

Pertama, seorang saksi diwajibkan untuk mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan yang dilakukan sesuai berdasarkan agamanya masing-masing.

²² Nugroho, B. (2017). Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP. *Yuridika*, 32(1), 17-36.

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kedua, keterangan saksi yang memiliki nilai sebagai bukti ialah yaitu keterangan yang saksi saksikan sendiri, saksi dengar sendiri, dan saksi alami sendiri, serta menjelaskan alasan dari pengetahuannya itu.

Ketiga, keterangan saksi hanya akan memiliki nilai sebagai alat bukti jika diucapkan di sidang pengadilan.

Keempat, keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup. Ketentuan Pasal 185 ayat 2 keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, atau “*unustestis nullus testis*”.

Kelima, keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri terkait keadaan atau kejadian yang memiliki korelasi antara satu dengan yang lain sehingga bisa mendukung kebenaran terhadap suatu kejadian.²⁴

b) Keterangan Ahli

Jenis dan prosedur pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dilakukan dengan dimintakan pada tahap penyidikan untuk kemudian diberikan dan disampaikan juga pada sidang di pengadilan. Keterangan ahli diatur dalam satu pasal saja yaitu pasal 186. Keterangan ahli merupakan segala sesuatu yang seorang ahli sampaikan di sidang pengadilan atau keterangan ahli ialah keterangan yang disampaikan oleh seseorang yang mempunyai “keahlian khusus” terkait hal-hal yang dibutuhkan penjabarannya agar perkara yang dalam pemeriksaan menjadi terang. Keterangan ahli berguna dalam

²⁴ *Ibid.* Hal 30

pemeriksaan di pengadilan sehingga harus diupayakan dengan disampaikannya keterangan ahli tidak semakin menimbulkan kekacauan dalam pemeriksaaan.²⁵

c) Alat Bukti Surat

Berdasarkan undang-undang surat yang memiliki nilai alat bukti yang sah yaitu surat yang dikuatkan dengan sumpah atau dibuat atas sumpah jabatan dengan bentuk-bentuk sebagai berikut :

- 1) “Berita acara” dan surat lain dibuat oleh pejabat umum secara resmi yang memiliki wewenang, dengan syarat isinya mengandung uraian terkait suatu peristiwa atau keadaan yang dilihat, didengar, atau yang dialami pejabat itu sendiri yang diuraikan secara jelas dan tegas.
- 2) Surat “keterangan dari seorang ahli” yang memuat suatu argumen sesuai keahliannya terkait hal-hal tertentu yang diminta secara resmi.
- 3) “Surat lain” yang hanya bisa digunakan apabila mempunyai keterkaitan dengan isi serta alat pembuktian yang lain.²⁶

d) Alat Bukti Petunjuk

Petunjuk merupakan kejadian yang karena perseuaiannya dengan tindak pidana itu sendiri maupun dengan yang lain menunjukkan bahwa seorang pelaku dan tindak pidana telah terjadi. Dalam praktik kesulitan sering terjadi akibat kurangnya kehati-hatian dalam menggunakannya. Putusan yang

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid.* Hal 31

bersangkutan bisa samar pertimbangannya sehingga putusan itu cenderung memperlihatkan sifat penerapan hukum yang sewenang-wenang terjadi karena adanya penilaian subjektif yang berlebihan. Hakim diperingatkan sejak waktu sedini mungkin untuk penilaian terhadap alat bukti petunjuk dilakukan dengan bijaksana dan dibutuhkan kecermatan dan keseksamaan hati nuraninya untuk menghindari subjektivitas hakim yang dominan. Dalam memperoleh alat bukti petunjuk kewenangan hakim dibatasi oleh pasal 188 ayat 2. Petunjuk hanya dapat didapatkan dari: keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. Alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri dan harus didukung sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.²⁷

e) **Alat Bukti Keterangan Terdakwa**

Pasal 189 ayat 1, pada Pasal 189 ayat 1 KUHP mengartikan “*keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri*”. Untuk menunjukkan keterangan terdakwa memiliki nilai sebagai alat bukti yang sah dibutuhkan asas yang terdiri dari keterangan terdakwa disampaikan di sidang pengadilan yang diuraikan oleh terdakwa sendiri dan penjelasan maupun jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh hakim, penuntut umum, maupun penasihat hukum. Adapun yang harus dinilai, tidak hanya terkait keterangan yang berisi “*pernyataan pengakuan*” belaka, tetapi juga penjelasan “*pengingkaran*” yang dikemukakannya. Perbuatan yang

²⁷ *Ibid*

terdakwa ketahui untuk menilai sah atau tidaknya sebagai alat bukti menjadi dasar kedua. Keterangan terdakwa adalah alat bukti terhadap dirinya sendiri.²⁸

F. Barang Bukti dalam Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Barang Bukti

Pada pemeriksaan perkara pidana, keberadaan barang bukti sangat esensial sebagai bukti permulaan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan. Barang bukti merupakan suatu benda yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan atau benda yang diperoleh dari hasil kejahatan.

Barang bukti memiliki dua fungsi diantaranya :

- 1) Untuk membuktikan telah terjadi suatu tindak pidana; dan
- 2) Untuk membuktikan benar terdapat pelaku tindak pidana.²⁹

Barang bukti juga dapat dimaknai sebagai benda-benda atau obyek yang bisa dilakukan penyitaan sebagaimana dijelaskan pada pasal 39 ayat (1) KUHAP yaitu : *Pertama*, benda atau tagihan yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga secara total atau sebagian berasal dari tindak pidana atau merupakan hasil dari perbuatan melawan hukum. *Kedua*, benda yang secara langsung dipakai untuk melakukan tindak pidana atau untuk persiapannya. *Ketiga*, benda yang dipergunakan menghambat penyidikan tindak pidana. *Keempat*, benda yang secara khusus dirancang atau ditujukan melakukan tindak pidana. *Kelima*, benda lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan

²⁸ *Ibid.* Hal 32

²⁹ Ashari, A. (2017). Peranan Barang Bukti dalam Proses Perkara Pidana. *Al Hikam*, 1(3), 1-18.

tindak pidana.³⁰ Barang bukti sangat diperlukan sebagai pendukung alat-alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP.

2. Kekuatan Pembuktian

Dalam praktik peradilan pidana, kedudukan barang bukti sebagai penunjang suatu alat bukti memiliki peran yang berguna pada suatu perkara pidana. Meskipun barang bukti tidak diuraikan secara spesifik pada bagian pembuktian dalam KUHP, namun posisi barang bukti bermanfaat dalam proses pembuktian. Kehadiran barang bukti tidak selalu menjadi suatu keharusan dalam perkara pidana, dikarenakan terdapat beberapa tindak pidana tidak memerlukan barang bukti dalam proses pembuktian, seperti dalam kasus tindak pidana penghinaan secara lisan sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat

(1) KUHP. Barang bukti dalam sidang pengadilan mempunyai fungsi yaitu :

- 1) Memperkuat posisi alat bukti yang sah, sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP;
- 2) Menemukan dan menelusuri kebenaran materiil dalam perkara yang sedang diadili;
- 3) Barang bukti memiliki potensi untuk meningkatkan keyakinan Hakim terhadap kesalahan yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum setelah menjadi penunjang dari alat bukti yang sah.³¹

³⁰ Hamzah, A. (2022). Hukum Acara Pidana Indonesia. Hal

³¹ Makausi, C. I. (2019). PERANAN BARANG BUKTI DALAM PERKARA PIDANA. *LEX CRIMEN*, 8(6).

G. Tinjauan Tentang Surat Dakwaan

Surat dakwaan ialah dokumen yang disusun oleh penuntut umum, yang memuat rincian tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa, didasarkan pada hasil penyidikan. Surat dakwaan adalah instrumen hukum yang eksklusif digunakan oleh penuntut umum, dilandaskan pada prinsip oportunitas, yang memberikan wewenang kepada penuntut umum sebagai perwakilan negara untuk menuntut pelaku tindak pidana.³² Berdasarkan bentuknya, surat dakwaan mempunyai lima bentuk yaitu dakwaan tunggal, dakwaan subsidair, dakwaan alternatif, dakwaan kumulasi, dan dakwaan kombinasi.

- a. Dakwaan tunggal terdiri dari satu dakwaan saja, tindak pidananya tidak memuat faktor penyertaan atau alternatif.
- b. Dakwaan subsidair terdiri dari beberapa dakwaan yang disusun secara berurutan mulai tindak pidana teberat hingga yang paling ringan.
- c. Dakwaan alternatif terdiri dari beberapa dakwaan namun antara satu dengan yang lain saling megecualikan.
- d. Dakwaan kumulasi terdiri dari beberapa tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri, dapat pula berupa penyertaan dan kumulasi dalam concusus.
- e. Dakwaan kombinasi merupakan gabungan anatara dakwaan subsidair dengan dakwaan kumulasi.³³

³² Modul COE Kelas Professional Asisten Advokat. 2022

³³ Zulkarnain. (2013). Praktik Peradilan Pidana. Hal 79

Dalam membuat surat dakwaan, terdapat syarat formil dan materil yang harus dipenuhi. Berdasarkan pasal 143 ayat (2) KUHAP

“Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;*
- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.³⁴*

Syarat formil surat dakwaan diuraikan dalam pasal 143 ayat (2) huruf a, sedangkan syarat materil dakwaan diuraikan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b. Tidak terpenuhinya syarat formal dari surat dakwaan dari penuntut umum mengakibatkan surat dakwaan tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atau dinyatakan batal sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41 K/Kr/1973 tanggal 25 Januari 1975.³⁵ Sedangkan kekurangan atau tidak dapat dipenuhinya syarat materil dakwaan mengakibatkan dakwaan batal demi hukum dan dianggap *null and void* atau *van rechtswege nietig*. Namun, M. Yahya Harahap menyatakan pembatalan tersebut tidak berlaku secara mutlak melainkan diperlukan pernyataan pembatalan dari hakim yang menangani perkara.

³⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³⁵ Terok, M. T. (2021). Syarat Materil Surat Dakwaan Menurut Pandangan Doktrin Serta Praktik Peradilan Pidana. *Lex Crimen*, 10(2).